



BUPATI KEPULAUAN TALAUD  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR .4. TAHUN . 2024  
TENTANG  
SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud melalui penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat Daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dari dan antar instansi Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan yang selanjutnya sebut Bapelitbang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, dan statistik di Daerah.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat DPUTR adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang Daerah.
8. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
16. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
18. Pembina Data Statistik tingkat Daerah adalah Instansi yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
19. Pembina Data Geospasial tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
20. Walidata yang selanjutnya disebut Walidata Tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
21. Walidata Pendukung yang selanjutnya disebut Walidata Pendukung tingkat Daerah adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data.

22. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. pembina Data tingkat Daerah;
- b. Walidata Tingkat Daerah;
- c. Walidata pendukung tingkat Daerah; dan
- d. Produsen Data tingkat Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Pembina Data Tingkat Daerah

##### Pasal 3

Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. untuk Data Statistik tingkat Daerah adalah pembina Data Statistik tingkat Daerah; dan
- b. untuk Data Geospasial tingkat Daerah adalah pembina Data Geospasial tingkat Daerah yaitu DPUTR.

#### Bagian Ketiga

##### Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung Tingkat Daerah

##### Pasal 4

(1) Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas:

- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan

- c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah;
- (2) Walidata Tingkat Daerah dilaksanakan oleh Diskominfotik.
- (3) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata pendukung tingkat Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai Walidata pendukung tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Produsen Data Tingkat Daerah

#### Pasal 5

- (1) Produsen Data tingkat Daerah mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada pembina Data tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Produsen Data tingkat Daerah yaitu seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Perangkat Daerah membentuk tim pengelola Data Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tim pengelola Data Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kepala Perangkat Daerah selaku ketua;
  - b. sekretaris Perangkat Daerah atau kepala tata usaha selaku sekretaris;
  - c. anggota, yang terdiri dari:
    - 1) pejabat administrator;
    - 2) unsur pengawas; dan
    - 3) unsur fungsional.

- (3) Tim pengelola Data Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kualitas data yang dihasilkan.

#### Bagian Kelima

#### Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

#### Pasal 7

- (1) Pembina Data tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah, dan Walidata pendukung tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikoordinasikan oleh kepala Bapelitbang.
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah meminta arahan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

#### Pasal 8

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di Bapelitbang.
- (4) Ketentuan mengenai sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
PEMANFAATAN DATA

Pasal 9

Setiap Perangkat Daerah wajib memanfaatkan Data untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.








Pasal 11

Perangkat Daerah mengalokasikan anggaran operasional pelaksanaan tugas tim pengelola Data Perangkat Daerah.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian Pembangunan SEKDA	
Kepala Dinas Kominfotik	
Kepala Bagian Hukum SETDA	
Sekretaris Dinas Kominfotik	
Kepala Bidang Statistik dan Persandian	
Kepala Seksi	

Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal . 27 Maret 2024


BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



ELLY ENGELBERT LASUT

Diundangkan di Melonguane  
pada tanggal .27 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,



YOHANIS BAPTISTA KRISTO KAMAGI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024 NOMOR .4